



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1280, 2016

KEMENDAGRI. Kabupaten Situbondo dengan Kabupaten Banyuwani. Provinsi Jawa Timur. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Situbondo dengan Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Situbondo dengan Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Situbondo dengan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO DENGAN KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Propinsi Jawa Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.
2. Kabupaten Situbondo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
3. Kabupaten Banyuwangi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Situbondo dengan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur dimulai dari:

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Situbondo dengan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $07^{\circ} 59' 11.9840''$ LS dan $114^{\circ} 13' 27.6320''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABA 023 dengan koordinat $07^{\circ} 58' 45.3619''$ LS dan $114^{\circ} 13' 42.0390''$ BT yang terletak di Desa Bantal Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo yang berbatasan dengan Desa Watukebo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABA 022 dengan koordinat $07^{\circ} 58' 12.6232''$ LS dan $114^{\circ} 13' 59.4566''$ BT yang terletak di Desa Watukebo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi yang berbatasan dengan Desa Bantal Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 072 dengan koordinat $07^{\circ} 57' 47.0700''$ LS dan $114^{\circ} 14' 07.7900''$ BT yang terletak di Desa Bantal Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo yang berbatasan dengan Desa Watukebo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi;
2. PABU 072 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABA 021 dengan koordinat $07^{\circ} 57' 46.6742''$ LS dan $114^{\circ} 14' 12.2402''$ BT yang terletak di Desa Watukebo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi yang berbatasan dengan Desa Bantal Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABA 020 dengan koordinat $07^{\circ} 56' 52.8989''$ LS dan $114^{\circ} 14' 47.3120''$ BT yang terletak di Desa Watukebo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi yang berbatasan dengan Desa Bantal Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 073 dengan koordinat $07^{\circ} 56' 29.3900''$ LS dan $114^{\circ} 14' 50.2100''$ BT yang terletak di Desa Bantal Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo yang berbatasan dengan Desa Watukebo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi;
3. PABU 073 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABA 019 dengan koordinat $07^{\circ} 56' 19.8951''$ LS dan 114°

15' 00.6543" BT yang terletak di Desa Watukebo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi yang berbatasan dengan Desa Bantal Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABA 018 dengan koordinat $07^{\circ} 56' 02.2570''$ LS dan $114^{\circ} 15' 14.5668''$ BT yang terletak di Desa Bantal Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo yang berbatasan dengan Desa Watukebo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 074 dengan koordinat $07^{\circ} 55' 57.2000''$ LS dan $114^{\circ} 15' 20.1000''$ BT yang terletak di Desa Bantal Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo yang berbatasan dengan Desa Watukebo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi;

4. PABU 074 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABA 017 dengan koordinat $07^{\circ} 55' 12.5369''$ LS dan $114^{\circ} 16' 06.2755''$ BT yang terletak di Desa Bantal Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo yang berbatasan dengan Desa Watukebo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, Selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.02 dengan koordinat $07^{\circ} 55' 04.1820''$ LS dan $114^{\circ} 16' 15.8320''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABA 016 dengan koordinat $07^{\circ} 54' 45.1494''$ LS dan $114^{\circ} 16' 34.5402''$ BT yang terletak di Desa Watukebo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi yang berbatasan dengan Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABA 015 dengan koordinat $07^{\circ} 54' 09.6547''$ LS dan $114^{\circ} 16' 51.3186''$ BT yang terletak di Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo yang berbatasan dengan Desa Watukebo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 075 dengan koordinat $07^{\circ} 53' 25.1000''$ LS dan $114^{\circ} 17' 23.2000''$ BT yang terletak di Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo yang berbatasan dengan Desa Watukebo Kecamatan